

IYEP CANDRA HERMAWAN

## Revitalisasi Pendidikan Politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

**IKHTISAR:** Masalah pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan bagi suatu negara-bangsa merupakan proses pembinaan, penanaman, dan pewarisan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang diselenggarakan dalam lingkungan pendidikan, karena pendidikan dipandang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Dalam perkembangannya di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan dan penyempurnaan sejak zaman Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Orde Reformasi (1998 – sekarang). Artikel ini membicarakan pentingnya dilakukan revitalisasi pendidikan politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dalam konteks ini, pembelajaran pembentukan karakter bangsa melalui mata pelajaran PKn, atau Civic Education, perlu diarahkan agar mereka dapat mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*) dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial; tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*); serta partisipasi warga negara (*civic participation*). Konsepsi yang termuat dalam kurikulum PKn perlu dipelajari, ditanamkan, dan diwariskan kepada peserta didik agar terbentuk warga negara yang baik. Melalui pembelajaran PKn berbasis pendidikan politik diharapkan memupuk kedisiplinan, kepekaan sosial, melatih berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah secara jernih, serta budaya demokratis dapat ditegakkan.

**KATA KUNCI:** Revitalisasi pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan, warga negara yang baik, dan budaya demokrasi di Indonesia.

**ABSTRACT:** This article entitled "Revitalization of Political Education in Indonesia's Civics Education". Problem of political education and citizenship education for a nation-state is the coaching process, planting, and inheritance of national values and the statehood were maintained in environmental education, due to education is seen to have an important and strategic role in the development of the nation. Civic education in Indonesia has changed and developed since the era of Old Order (1959-1966), New Order (1966-1998), and Reform Order (1998 to date). This article discussed the importance of political education conducted revitalization in Citizenship (Civics) Education. In this context, the formation of character, through learning subjects Civics Education, should be directed so that they can develop the intelligence of the citizens (*civics intelligence*) in the spiritual dimension, rational, emotional, and social responsibilities of citizens as well as participation citizenship. Conception contained in the Civics curriculum needs to be studied and instilled bequeathed to the students, in order to form good citizens. Civics education, through learning-based politics, is expected to faster self-discipline, social sensitivity, critical thinking, problem solving skills are clear, and democratic culture can be enforced.

**KEY WORD:** Revitalization of political education, civics education, good citizen, and culture of democracy in Indonesia.

### PENDAHULUAN

Masalah pendidikan politik (*political education*) dan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) bagi suatu negara-bangsa merupakan proses pembinaan, penanaman, dan pewarisan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang diselenggarakan dalam lingkungan pendidikan, karena pendidikan

dipandang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Pendidikan juga memberikan pencitraan terhadap perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Amanat konstitusi dalam UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 menegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk membangun bangsa dalam kerangka

Haji Iyep Candra Hermawan, M.Pd. adalah Dosen Senior dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNSUR (Universitas Suryakencana) di Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Bagi kepentingan akademik, penulis dapat dihubungi dengan alamat email: [s2bi\\_unsur\\_cjr@yahoo.com](mailto:s2bi_unsur_cjr@yahoo.com)

“pencerdasan bangsa” dan peningkatan “kesejahteraan masyarakat”.

Upaya ke arah peningkatan kemajuan tersebut seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa persoalan kebangsaan dan demokrasi telah berkecamuk dalam percaturan politik pemerintahan, terutama dipengaruhi dan sangat ditentukan oleh peranan elite politik dan partisipasi politik warga. Hal ini sebagaimana tercermin dari pertumbuhan partai politik pasca Reformasi dan partisipasi politik warga yang memainkan peranan dalam sistem politik di Indonesia. Pendidikan politik dalam era pemerintahan di Indonesia telah memberikan pengalaman berharga dan mengukir peristiwa bersejarah yang pantas dijadikan landasan dalam kerangka pembangunan bangsa ke depan.

Sungguh kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan nilai yang amat berharga dan memiliki peranan penting dalam kaitan dengan proses pembinaan, pembentukan, pewarisan, dan pencitraan yang dilakukan dalam hubungan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Pendidikan mewariskan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh generasi pendahulu kepada generasi berikutnya dan melahirkan generasi bangsa yang mengukir kehidupan bangsa.

Kenyataan membuktikan bahwa bagaimana suatu bangsa di masa lalu dibangun oleh peran *the founding fathers* yang terpelajar. Negara dan masyarakat mana pun menjadi maju dan memiliki keunggulan karena pendidikannya. Membangun masyarakat yang demokratis, bermartabat, dan berkeadaban tidak bisa dilepaskan dalam ikatan dan peran pendidikan yang mewariskan nilai, moral, konsep, dan budaya yang diturunkan. Karenanya, salah satu keunggulan yang dapat diharapkan dalam hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan dalam melahirkan generasi bangsa agar bisa menjadi maju dan bermartabat tidak dapat melupakan peran penting pendidikan. Persoalannya, pendidikan politik bagaimana yang dapat diandalkan dalam menuju cita-cita bangsa tersebut? Karena dengan pendidikan politik akan menghiasi perwajahan dan bangunan suatu bangsa.

Dengan demikian, memasukkan nilai-nilai

pendidikan politik dalam pembelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) di sekolah sebagai suatu keniscayaan ketika bangsa ini dihadapkan pada upaya pembentukan masyarakat demokratis (*democratic society*) dan menjadikan warga negara yang baik (*good citizens*). Ketika bangsa dan masyarakat ini dalam suasana euforia politik yang ditunjukkan oleh peran PARPOL (Partai Politik) yang dominan dan partisipasi politik warga yang tumbuh berkembang dalam menyemarakkan suasana demokrasi di era Reformasi. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan politik dan demokrasi perlu ditanamkan dan diwariskan kepada peserta didik sebagai bekal hidup bermasyarakat dan berbangsa.

### **PENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK**

Dalam konstitusi disebutkan bahwa “Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” (Mahfud M.D., 2000). Amanat konstitusi itu ditegaskan lagi pada UU RI (Undang-Undang Republik Indonesia) Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas RI, 2003).

Bila dicermati pernyataan di atas menjelaskan bahwa pendidikan memegang peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. Nilai, konsep, moral, dan budaya akan diwariskan kepada generasi bangsa melalui pendidikan. Pendidikan berpotensi dalam mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membangun warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selain itu, pernyataan tersebut juga mengindikasikan betapa “pentingnya pendidikan politik” untuk ditanamkan kepada generasi bangsa.

Terdapat beberapa alasan, mengapa pendidikan politik dipandang penting dalam

pembentukan karakter bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi historis, normatif, perspektif politik, dan sosio-edukatif. Berbagai alasan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan karakter bangsa, sebagaimana akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

**Pertama, Pendidikan Politik dalam Perkembangan dan Realitas Kehidupan Bangsa Indonesia.** Upaya membangun bangsa dalam meraih kemerdekaan Indonesia dicapai dengan jerih-payah dan pengorbanan. Dengan motivasi dan semangat juang yang tinggi, gigih, dan penuh keberanian, kemerdekaan bangsa Indonesia dapat diraih pada tahun 1945. Semangat juang yang tidak mengenal lelah dan pengorbanan yang tulus-ikhlas dilandasi oleh kekuatan moral pemersatu bangsa. Tanpa landasan pemersatu bangsa, mustahil kemerdekaan dapat diraih. Semangat kebersamaan dan kesatuan dalam ikrar Sumpah Pemuda (1928) menjadi perekat dalam pendidikan politik bangsa. Pemuda merasa menyatu dalam ikatan “tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia” sebagai kekuatan moral dan kesadaran politik bangsa.

Ikatan tersebut telah mempengaruhi kesadaran berpolitik bangsa untuk melahirkan kemerdekaan Indonesia yang dicituskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Proklamasi dikumandangkan, bendera merah-putih dikibarkan, dan bersamaan pula dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan. Gemuruh kemerdekaan memotivasi masyarakat Indonesia yang memang telah memimpikannya sejak lama.

Karena itu, faktor yang menjadi pemersatu bangsa diikat oleh perekat kepemilikan “bendera merah-putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya”. Hal ini telah memberikan penanaman nilai-moral, sekaligus menjadi pendidikan politik bangsa dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Bangsa mana pun di dunia memiliki atribut dan menjadi kekuatan moral (*moral force*) dalam mengikat kesatuan warga; dan hal itu secara tidak langsung menjadi pendidikan politik bagi bangsanya masing-masing. Atribut kebangsaan menjadi perekat warga masyarakat dalam melawan tindakan tak manusiawi dari kaum penjajah.

Pengikat kesatuan bangsa diperkokoh

oleh kepemilikan dasar negara dan konstitusi yang telah disepakati. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. UUD 1945 menjadi pedoman dalam mengatur kenegaraan dan pemerintahan, seperti bagaimana bangunan negara dibentuk, lembaga pemerintahan dimiliki, dan tujuan negara ingin dicapai. Hal ini merupakan pendidikan politik bangsa yang seharusnya ditanamkan dan diwariskan kepada warga negara agar mereka bisa memahami, menyadari, dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian pula, budaya demokratis bisa ditegakkan.

Akar pendidikan politik bangsa telah dimulai dan ditegakkan sebelum Indonesia merdeka dan untuk mencapai serta mengisi kemerdekaan. Artinya, dalam perkembangan historis bahwa pendidikan politik bangsa telah diterapkan, baik pada masa pra-kemerdekaan maupun pasca-kemerdekaan. Pendidikan politik pada era pra-kemerdekaan terutama dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan tercapainya negara yang merdeka terlepas dari belenggu penjajahan. Para pejuang bangsa telah melakukan perlawanan dan keteladanan dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan untuk kemerdekaan. Hal ini dapat dipandang sebagai pendidikan politik yang mengajarkan kepada generasi bangsa untuk dicontoh, diteladani, dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada masa kemerdekaan, pendidikan politik bangsa mulai dijalankan oleh pemerintah di era Revolusi Indonesia (1945-1950), Demokrasi Liberal (1950-1959), Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), hingga Orde Reformasi (1998 – sekarang). Pendidikan politik yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahan tersebut memiliki keunikan tersendiri, sekaligus menjadi cermin pembelajaran politik bagi pemerintahan di masa mendatang. Pendidikan politik di awal masa kemerdekaan, seperti dijelaskan oleh Muhammad Numan Somantri (2001:229), merupakan “*patriotic political education*” dan lebih memberikan penekanan pada “*nation and character building*”.

Pendidikan politik di masa Orde Lama (1959-1966) telah dibangun oleh pemerintahan

Presiden Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Pendidikan politik lebih diarahkan pada pemahaman dan kesadaran politik, namun sungguh memprihatinkan telah diselewengkan sehingga menjadi pendidikan yang lebih bersifat “indoktrinatif” (Numan Somantri, 2001). Pengangkatan Presiden seumur hidup merupakan penodaan terhadap pendidikan politik bangsa. Hal ini memberikan pencitraan yang sangat merugikan terhadap pembangunan bangsa.

Berbeda dengan pendidikan politik di masa sebelumnya, pendidikan politik di masa Orde Baru (1966-1998) mengalami perubahan dan perkembangan dalam membangun menuju terciptanya masyarakat yang demokratis. Pendidikan politik ditegakkan dengan penanaman nilai-nilai Pancasila yang kemudian diwadahi dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Meskipun di era Orde Baru tidak serupa dengan Orde Lama dalam hal pengangkatan Presiden, tetapi mekanisme yang dibangun, meskipun sesuai dengan konstitusi negara, juga telah menodai bangunan politik bangsa. Hal ini juga menjadi pencitraan pendidikan politik bangsa dan disikapi oleh para elite politik kebangsaan sebagai tindakan yang dinilai bersikap otoriter.

Karena masa pemerintahan Presiden Soeharto yang begitu lama memerintah selama 32 tahun lebih dan mengarah pada bersikap “otoriter” sehingga mengakibatkan kejatuhannya pada 21 Mei 1998. Hal ini pula yang menghendaki dilakukannya perubahan pada konstitusi negara melalui amandemen, terutama berkaitan dengan pembatasan kekuasaan Presiden.

UUD 1945 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto lebih disakralkan dan tidak ada keberanian untuk mengubahnya. Afan Gaffar (2000:131) menyatakan bahwa format politik Orde Baru memperlihatkan telah terjadinya proses “de-aliranisasi” yang dilakukan oleh pemerintah dengan ditopang ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yaitu: (1) dengan melakukan depolitisasi massa secara sistematis, salah satu caranya dilakukan melalui penerapan prinsip mono-loyalitas bagi semua pegawai negeri dan pegawai perusahaan negara; dan (2) dengan melakukan *floating mass* atau massa

mengambang, artinya individu-individu tidak memiliki ikatan tertentu dengan partai politik, kecuali pada saat pemilihan umum.

Perkembangan politik di Indonesia sejak terjadinya Reformasi menunjukkan suhu politik yang cukup memanas, terutama dalam budaya demokratis. Apabila pada masa sebelumnya masyarakat seperti bungkam dengan politik, kini menunjukkan intensitas yang memuncak. Pergerakan sosial yang ditampilkan masyarakat dan keberanian untuk mengungkapkan secara lantang serta turun ke jalan melalui unjuk rasa demikian meningkat. Apakah ini menunjukkan suatu kemajuan dalam budaya demokratis?

Selama masa Orde Baru (1966-1998), masyarakat merasa tertekan dalam dunia politik sehingga mereka tidak ada keberanian untuk mengungkapkan secara bebas dan berunjuk rasa. Pendidikan politik yang dijalankan semata-mata untuk memenangkan dan memperkokoh kekuasaan, dan bukan proses penyadaran berpolitik. Tidak heran jika mereka digiring untuk memberikan dukungan suara secara penuh pada partai politik tertentu. Kebebasan masyarakat terpasung oleh doktrin politik penguasa. Masyarakat menjadi merasa takut apabila berseberangan dengan kehendak penguasa.

Hal itu berbeda dengan masa Reformasi (1998 – sekarang). Pada masa ini, masyarakat seperti mendapatkan angin segar berupa kesempatan dan peluang untuk memuntahkan perasaan “kepuasan” dan “kejengkelan”. Pengungkapan secara bebas dan lantang, serta unjuk rasa, dilakukan tidak hanya di kalangan akademisi tetapi juga dijalankan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, misalnya kaum buruh, kalangan petani, pedagang, nelayan, dan kelompok-kelompok profesional seperti dokter dan guru, bahkan pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan tukang becak. Mereka menumpahkan pikiran dan larut dalam aksi unjuk rasa yang menuntut perbaikan, keadilan, kesejahteraan, dan berbagai macam lainnya. Apa yang sebenarnya dialami oleh bangsa ini mengindikasikan tentang pencitraan pendidikan politik bangsa yang dibangun oleh pemerintah.

Disadari ataupun tidak bahwa pendidikan politik pada era Reformasi dapat dipandang sebagai akumulasi dari pembelajaran politik

bangsa dari kehidupan masa sebelumnya. Apakah ini memiliki arti penting untuk membangun bangsa di masa selanjutnya dalam kaitan dengan pembangunan karakter bangsa? Perjalanan sejarah telah mengukir bangsa ini, bagaimana pendidikan politik ditegakkan oleh elit-elit politik bangsa. Keteladanan telah diwariskan kepada rakyat dan bangsa. PEMILU (Pemilihan Umum) pertama di era Reformasi pada tahun 1999, yang merupakan masa kejayaan partai politik, ikut memainkan peran berarti dalam pemerintahan. Karena itu, tidak heran bila partai politik tumbuh subur bagai jamur di musim hujan. Jelas, hal ini menjadi pendidikan politik bagi bangsa dan warga negara yang sedang mengalami euforia politik karena tercengkeram oleh kehidupan politik di masa sebelumnya. Masyarakat bagaikan keluar dari lubang jarum, meledakkan tuntutan, dan meluapkan kepuasannya. Hal itu sungguh menjadi pendidikan politik luar biasa bagi bangsa.

**Kedua, Pendidikan Politik dalam Dimensi Perubahan dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia.** Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, konstitusi yang berlaku mengalami pergantian, perubahan, dan perkembangan yang mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 yang telah disepakati sebagai konstitusi negara dalam realitasnya mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini berdampak pada terganggunya sistem pemerintahan yang sedang dijalani. Pada masa awal kemerdekaan (1945) hingga akhir pemerintahan Orde Lama (1966), undang-undang negara kita mengalami empat kali perubahan konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat), UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950, dan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden pada tahun 1959. Meskipun berpegang pada konstitusi UUD 1945 tetapi dalam mekanismenya, kekuasaan pemerintahan yang dijalankan menyimpang dari konstitusi.

Moh Mahfud M.D. (2000:138), berkenaan dengan semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, menyebutkan dengan tegas bahwa demokrasi merupakan salah satu asas negara yang fundamental, tetapi di

dalam kenyataannya tidak semua konstitusi melahirkan sistem yang demokratis. Hal ini sebagaimana dibuktikan dalam kenyataan pada sistem pemerintahan di Indonesia, baik di masa Orde Lama (1959-1966) maupun Orde Baru (1966-1998). Dalam upaya melahirkan pemerintahan dan negara yang demokratis harus dibangun dengan konstitusi yang menegaskan “kedemokratisan”, sehingga tidak terdapat celah bagi kekuasaan pemerintah untuk menyelewengkan pemerintahan. Karena itu, berpijak pada pengalaman pemerintahan masa lalu perlu dilakukan reformasi konstitusi.

Dengan adanya perubahan pada UUD 1945, melalui amandemen, telah menunjukkan reformasi konstitusi, sekaligus sebagai pendidikan politik bangsa. Generasi bangsa belajar tentang kehidupan dalam pemerintahan dari masa lalu dalam menata pemerintahan untuk masa mendatang, sehingga pemerintahan yang demokratis sesungguhnya bisa diharapkan terwujud.

Sejalan dengan perkembangan Reformasi di Indonesia, pada tahun 1998 juga menyebabkan terjadinya reformasi konstitusi. Pentingnya reformasi konstitusi, seperti dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie (2006), mengingat proses reformasi tahun 1999-2002 memikul beban sejarah, sekaligus berusaha mengantisipasi nasib bangsa Indonesia ke masa depan. Beban sejarah muncul karena terus berlanjutnya kegagalan reformasi konstitusi di tahun 1945, 1949, 1950, dan 1956-1959. Sebagaimana ditegaskan oleh Rusadi Kantaprawira (2006) bahwa kegagalan beruntun itu telah membuat Indonesia selalu menerapkan konstitusi yang bersifat sementara.

Reformasi konstitusi telah mengubah muatan materi konstitusi UUD 1945. Dalam hal ini, UUD 1945 pasca Reformasi telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen, yaitu perubahan pertama dengan putusan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada tanggal 19 Oktober 1999; perubahan kedua dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000; perubahan ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001; dan perubahan keempat dilakukan melalui putusan MPR pada tanggal 10 Agustus 2002. Tuntutan perubahan konstitusi melalui amandemen merupakan nilai historis dalam pendidikan politik bangsa. Hal

ini mengindikasikan terdapat pendidikan politik bangsa dalam perspektif konstitusi menuju pembangunan bangsa yang demokratis dan bermartabat.

**Ketiga, Pendidikan Politik dan Membangun Budaya Demokratis.** “Konstitusi dan demokrasi (negara) merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan”, demikian istilah yang dikemukakan oleh Sri Soemantri (2006:2) dalam kaitan dengan pembangunan pemerintahan yang demokratis, sekaligus menjadi pendidikan politik bangsa di era Reformasi. Konstitusi menjadi pedoman dan landasan berpijak dalam menjalankan dan mengarungi kekuasaan pemerintahan. Hubungan antara membangun budaya demokratis dengan kesadaran berkonstitusi itu sangat erat. Bahwa terciptanya masyarakat dan budaya demokratis dilandasi dengan pentingnya kesadaran berkonstitusi.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemahaman konstitusi di kalangan masyarakat masih dipertanyakan, dalam arti seberapa jauh mereka telah memahami keberadaan konstitusi negara yang berlaku di Indonesia? Seberapa jauh kesadaran masyarakat menerapkan konstitusi secara konsisten dan penuh tanggung jawab? Apakah institusi pendidikan formal telah mensosialisasikan secara efektif sehingga kesadaran berkonstitusi telah merasuk dalam jiwa masyarakat, khususnya kalangan terpelajar atau peserta didik? Apakah penataran-penataran atau seminar-seminar yang telah dijalankan dalam kaitan dengan pembinaan pegawai telah memberikan pemahaman dan kesadaran berpolitik? Dikhawatirkan bahwa berbagai bentuk upaya demokratis, yang antara lain terimplementasikan dalam wujud demonstrasi atau unjuk rasa, tidak dimengerti secara utuh, lurus, dan komprehensif, serta dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran berkonstitusi.

Memang, era Reformasi telah membawa angin perubahan dalam tatanan pemerintahan di Indonesia, terutama dalam kaitan dengan pembangunan budaya demokratis. Apabila di masa Orde Baru (1966-1998) masyarakat bungkam dengan “kebebasan berpolitik” atau kemerdekaan berpendapat, maka di era Reformasi (1998 – sekarang) masyarakat lebih terbuka dan berani untuk berpendapat dan

melakukan aksi turun ke jalan. Selama era Reformasi, aksi turun ke jalan atau demonstrasi bukan lagi menjadi “barang langka atau aneh” seperti pada masa Orde Baru. Saat ini, unjuk rasa dan demonstrasi bahkan telah menjadi naluri beraksi. Seolah-olah tiada hari tanpa demonstrasi, apabila melihat dan mencermati liputan pemberitaan di media massa. Sepertinya masyarakat sedang belajar “berpolitik”, yaitu berdemokrasi.

**Keempat, Pendidikan Politik dalam Insitusi Sekolah untuk Membangun Karakter Bangsa.** Pendidikan politik di tingkat persekolahan dilakukan dengan memasukkan kelompok mata pelajaran tertentu. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan* pada pasal 6 ayat (1), yaitu dengan memasukkan “kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian” (Depdiknas RI, 2005). Esensi pendidikan politik di sekolah berkaitan dengan pembangunan generasi bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Amanat UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, yaitu untuk pencerdasan kehidupan bangsa, dan dikukuhkan dalam *UU Sisdiknas (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 Tahun 2003*. Dalam *Permendiknas RI (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah* disebutkan bahwa “Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air” (Depdiknas RI, 2003; dan Depdiknas RI, 2006). Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, serta pendidikan jasmani.

Secara terinci dinyatakan pada “Standar Isi” bahwa cakupan kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian adalah sebagai berikut:

Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai

manusia. Kesadaran dan wawasan, termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (Depdiknas RI, 2006).

Hal tersebut mengindikasikan tentang penguatan dan pentingnya pendidikan politik diajarkan dan ditanamkan di sekolah. Rusadi Kantaprawira (2006:57) menegaskan pentingnya pendidikan politik ditanamkan kepada generasi bangsa, baik melalui bahan bacaan, media audio-visual, lembaga atau asosiasi dalam masyarakat, maupun juga lembaga pendidikan formal dan informal. Persoalannya, bagaimana mengkonstruksi bahan ajar secara efektif dan bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penerapan dan penanaman tersebut?

Mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) memiliki karakteristik spesifik yang dapat dilihat dari visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup isi, serta sekaligus yang membedakan dengan kelompok mata pelajaran lainnya. Pada *Pedoman Pengembangan Silabus* untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Depdiknas RI (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia) pada tahun 2006 tercantum visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

Visi mata pelajaran PKn adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara.

Misi mata pelajaran ini adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Tujuan mata pelajaran PKn adalah mengembangkan kompetensi sebagai berikut: (1) Memiliki kemampuan berpikir secara rasional, kritis, dan kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan; (2) Memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab; serta (3) Memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Depdiknas RI, 2006).

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan politik dalam arti makro yang mengemban konsep, nilai, moral, dan budaya politik untuk ditanamkan pada peserta didik atau generasi bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dalam hubungan dan ikatan dengan pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan nilai (Numan Somantri, 2001:165). Berbagai konsep dan nilai seperti pembinaan watak bangsa, pemberdayaan warga negara, partisipasi politik secara demokratis, dan membentuk warga negara yang baik merupakan pendidikan politik bangsa. Dalam kaitan itu, Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam membangun pencitraan politik bangsa.

#### *Kelima, Pendidikan Politik dalam Organisasi Partai Politik sebagai Amanat Konstitusi.*

Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis; ataupun bagi negara yang sedang membangun, hal itu merupakan proses demokratisasi. Partai politik adalah sarana demokrasi dan memainkan peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat atau warga negara. Keberadaan partai politik telah disyaratkan sebagai salah satu ciri dari pemerintahan demokratis, yang perwujudannya dilakukan melalui pemilihan umum. Partai politik dapat dipandang sebagai kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan "nafsu birahi" kekuasaannya sendiri. Partai politik merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis (Asshiddiqie, 2006; dan Budiardjo, 2008).

Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Partai politik sebagai suatu bentuk organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif (Asshiddiqie, 2006; Budiardjo, 2008; dan Firmanzah, 2008). Kehadiran partai politik berkaitan dengan kenyataan bahwa kepentingan politik kolektif membutuhkan suatu sistem organisasi-birokratis yang menjamin efisiensi

dan efektivitas dalam perjuangan politik. Kepentingan dan perjuangan politik perlu diorganisasi dan tidak dapat dibiarkan bercerai-berai tanpa organisasi. Kehadiran partai politik tidak hanya bertujuan untuk mengorganisasi beragam ide, gagasan, kepentingan, dan tujuan politik yang sama, tetapi juga sangat terkait dengan sistem parlemen (Kantaprawira, 2006; dan Firmanzah, 2008).

Secara yuridis, pemerintah telah mengundangkannya dalam *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik* (Depdagri RI, 2008). Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Pada undang-undang tersebut ditegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana *pendidikan politik* bagi anggota dan masyarakat luas (Depdagri RI, 2008).

Hal ini memberikan penguatan pada pentingnya pendidikan politik yang perlu dijalankan oleh partai politik apapun (Al-Muchtar, 2000; Zamroni, 2003; dan Budiardjo, 2008). Partai politik dapat melakukan pendidikan politik dengan tujuan, antara lain: (1) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta (3) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa (Depdagri RI, 2008).

Terkait dengan esensi pendidikan politik, Firmanzah (2008:75) menunjukkan bahwa cara berpolitik yang sehat, berkompentensi yang baik, dan menghormati peraturan yang telah disepakati bersama sangat diperlukan dalam edukasi politik. Dengan demikian, pendidikan politik memegang peranan yang strategis dalam pembangunan bangsa, pembinaan kader, dan pewarisan nilai-nilai ideologis partai politik.

## PENDIDIKAN POLITIK DI BERBAGAI NEGARA: SUATU PERBANDINGAN

Satu di antara beberapa butir yang dinyatakan oleh *International Commission of Jurists* tentang pemerintahan demokratis berdasarkan *rule of law* adalah adanya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Dengan tercantumnya pendidikan kewarganegaraan, sebagai salah satu syarat pemerintahan demokratis, mengindikasikan betapa *civic education* penting diselenggarakan oleh negara manapun (Branson, 1999; dan Winataputra & Budimansyah, 2007). Tentu saja, meskipun dengan sebutan atau istilah yang beragam tetapi memiliki esensi dan tujuan sebagai pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik yang dijalankan oleh negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud dalam upaya melahirkan atau membentuk warga negara yang baik.

Dengan terbentuknya suatu negara, proses pembentukan kewargaan untuk setia dan taat pada negara perlu dijalankan. Pada saat pencapaian kemerdekaan bangsa, biasanya bangsa itu menekankan pada *patriotic political education*, karena mendesaknyanya kebutuhan *nation and character building* sebagai landasan dan syarat objektif semua warga negara (Numan Somantri, 2001). Oleh karena itu, kepada warga negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan sejak dini perlu ditanamkan nilai-nilai esensial seperti disiplin, kejujuran, keadilan, patriotik, tanggung jawab, harga diri, dan lainnya agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik (*good citizens*) dan tidak luntur identitas kebangsaannya.

Membentuk warga yang berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab di antaranya merupakan suatu tujuan pendidikan nasional Indonesia. Tujuan ini diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karakter kewargaan yang baik (*good citizens*) dikehendaki oleh negara manapun di dunia, meskipun di atas landasan ideologis yang berbeda. Karenanya, pembentukan warga negara dipengaruhi oleh falsafah ideologis yang dianut oleh negara masing-masing (Branson, 1999; dan Winataputra & Budimansyah, 2007).

Karena Indonesia menganut ideologi Pancasila, warga negara yang dikehendaki

perlu sesuai dengan dasar negara tersebut. Karena Amerika Serikat menganut paham liberal dan Cina menganut paham komunis, warga negara yang dikehendaki adalah bernapaskan ideologi negara yang bersangkutan. Demikian pula negara Jepang, Pakistan, dan negara lainnya membentuk kewargaan yang baik sesuai dengan paham atau ideologi negara yang dianut. Persoalannya, berarti ada tuntutan yang sama dikehendaki oleh negara manapun di dunia, yaitu memiliki warga negara yang baik. Namun indikator kewargaan itu ditandai dengan ideologi negara yang dianutnya. Hal ini terdapat ciri-ciri umum yang bersifat general untuk menunjukkan indikator kewargaan yang baik dan ada ciri-ciri khusus yang menandai indikator kewargaan tersebut.

Di Inggris, menurut Suwama Al-Muchtar (2000:147), pendidikan politik dikembangkan dengan berorientasi *political literacy* yang menekankan kepada “to teach or let the pupils learn skill and relevant to political action”. Dalam tradisi ini, pengajaran ilmu politik dengan pendidikan politik memiliki kaitan yang kuat, baik dari aspek materi maupun metodologis. Perbedaannya bahwa pendekatan disiplin dalam pengajaran ilmu politik lebih menonjol, sedangkan dalam pendidikan politik menekankan pendekatan *political literacy* yang merupakan ciri utama dari program pendidikan. Tampak bahwa pendidikan politik dikembangkan oleh para ahli ilmu politik sebagai ilmu terapan.

Selanjutnya, Suwama Al-Muchtar (2000) menyatakan bahwa pengembangan materi dalam pendidikan politik yang dikembangkan di Inggris pada proyek *the Harvard Society for Parliamentary Government* menekankan pada hubungan antara negara dan warga negara sebagai konsep ilmu politik. Materinya meliputi konsep: *power, law, natural rights, force, justice, individuality, authority, representation, freedom, order, pressure, dan welfare*.

Sementara itu, Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah (2007:26) menunjukkan bahwa terdapat berbagai keragaman sebutan berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang diajarkan pada tingkat persekolahan. Sebagai contoh, di antaranya, di Inggris

sebutan Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan istilah *Education for Citizenship*; di Kanada tertuang dalam mata pelajaran *Social Studies* dan *History, Law, Political Sciences, and Economy*; di Perancis materi kewarganegaraan disebut *Civics* yang dikaitkan dengan *History and Geography*; di Jerman dengan sebutan *Social Studies* yang dikaitkan dengan *History, Geography, and Economy*; sedangkan di Belanda terangkum dalam mata pelajaran *Civics, Citizenship, and Social Studies*.

Di Indonesia, istilah “pendidikan politik” dijumpai dalam ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti tampak pada Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 pada bagian IV sub bagian C nomor 1-f yaitu: “Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” (MPR RI, 1999). GBHN sebagai arah kebijakan pembangunan, khususnya di bidang pembangunan politik, kemudian dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan pada lingkungan persekolahan melalui mata pelajaran tertentu, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Bagi negara Indonesia, upaya untuk membentuk warga negara yang baik sebagai amanat undang-undang dilakukan melalui proses pendidikan persekolahan yang dibebankan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Di negara Amerika Serikat, tugas untuk membentuk *good citizens* dilakukan pada mata pelajaran *Social Studies*; sedangkan di Cina, Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan sebutan *daode jiaoyu*, yaitu pendidikan moral, atau disebut juga dengan istilah “pendidikan ideologi” (*sixiang jiaoyu*) atau “pendidikan politik” (*zhengzhi jiaoyu*). Jadi, Pendidikan Kewarganegaraan di Cina merupakan kombinasi dari *civic education, moral education, political education, dan ideological education*. Di Pakistan, sebagai sebuah negara pasca-kolonial jajahan Inggris, mengakui peran penting *civic education* dalam pembentukan warga negara

yang patriotik (Winataputra & Budimansyah, 2007:74-78).

Indikator penyebutan warga negara yang baik (*good citizens*) lebih didasarkan pada kepatuhan warga dalam menjalankan hak dan kewajibannya, seperti ditegaskan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di negara masing-masing. Apabila seseorang taat dan patuh pada ketentuan peraturan yang berlaku di negaranya, ia dipandang sebagai “warga negara yang baik”. Dalam konteks ini, Chuck Chamberlin mengemukakan rumusan *good citizens* sebagai warga negara yang baik, yaitu:

[...] mematuhi aturan atau hukum, selalu sopan, loyal kepada keluarga, suka bekerja keras, mengenal sopan-santun di meja makan, belajar penuh disiplin di sekolah, membayar pajak secara teratur, mengikuti perkembangan dunia, berdiri ketika lagu kebangsaannya dinyanyikan, menghormati upacara penguburan jenazah, dan sebagainya (Chamberlin, 1991:24).

Warga negara dipandang baik apabila mereka memiliki sikap disiplin. Dalam agama, sebutan yang tepat adalah mereka yang dipandang taat, patuh dalam menjalankan kewajiban, serta menjauhi perbuatan yang dilarang. Jadi, bersikap disiplin merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri dalam bentuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan, malahan melaksanakan aturan dipandang sebagai suatu kewajiban. Perbuatan ini selaras dengan yang diperintahkan oleh agama Islam, yaitu *amar ma'ruf nahi munkar* (Abdullah, 2000; dan Fadjar, 2005).

Selanjutnya, perlu juga dikemukakan bagaimana PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) membentuk warga negara yang baik. Brian F. Geiger (1998) mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran melalui *character and citizenship education* diarahkan agar siswa dapat mengemukakan karakteristik *socially healthy citizen*. Setiap siswa diharapkan dapat mengenal beberapa tindakan spesifik, sehingga dapat mempraktekan perbuatan baik sebagai warga negara (*good citizenship*). Selain itu, siswa juga diarahkan agar dapat menerapkan suatu tindakan sosial yang sehat (*social health action*).

Tujuan program pendidikan karakter ini untuk mengembangkan sifat atau ciri menyangkut *citizenship, honesty, respect for others, kindness, cooperation, courtesy, respect for home, school, dan community environments*. Tentu saja bahwa perbuatan terpuji bukan sekedar diucapkan, tetapi perlu dijelmakan dalam wujud perilaku dan perbuatan sehari-hari, seperti perbuatan suka menolong orang lain, kepekaan sosial, dan kepedulian pada lingkungan dalam wujud mencintai lingkungan yang bersih dan sehat.

Warga negara yang baik berarti mereka yang taat menjalankan perintah agama dan patuh pada hukum negara, hidup rukun, dan menjalin hubungan harmonis terhadap sesama manusia serta mereka hidup berkeadaban. Dalam membangun kewargaan yang baik ditandai oleh adanya hubungan kenegaraan, keagamaan, dan kemasyarakatan. Dalam konteks ini, Robert Kunzman (2005) mengatakan adanya hubungan antara *religion, politics, dan civic education*. Peran dan pengaruh agama dalam ruang publik berimplikasi sangat kuat terhadap *civic education* dalam *liberal democracy*. Kontribusi agama (*religion*) amat berpengaruh terhadap *civic participation* dan mempengaruhi pada pengambilan keputusan politik (*political decision-making*).

Pengaruh agama terhadap *civic and political life* dinilai dapat mengusik hubungan dalam mempersiapkan para siswa untuk berperan dalam kehidupan nyata sebagai warga negara, karena mempengaruhi siswa dalam komitmen keagamaan (*religious commitment*) dan keterjalinan partisipasi warga (*civic participation*) yang amat mendalam. Karena itu pula, organisasi keagamaan berperan dalam membina warga tentang konsep *realised citizenship*. Individu perlu mengenal *their citizenship* (kewargaan dirinya); berpikir dan memahami tentang *the rights, interests, duties, and powers of citizens*. Konflik dalam demokrasi liberal sering disebabkan karena alasan keagamaan. Hubungan antara agama dan politik hendaknya menciptakan keselarasan dan menghadirkan kesepahaman, bukan memunculkan pertentangan mendalam; dan mengharap adanya *the good life. Political dialogue and tolerance*, dengan demikian, perlu

dibangun.

Di tengah arus yang makin mengglobal, ketika hubungan antarwarga negara yang berbeda latar belakangnya terjalin, pendidikan yang mengarah dan mempersiapkan warga negara bisa hidup dan berkehidupan di era globalisasi patut dipertimbangkan. Identitas kebangsaan menjadi cermin budaya bagi bangsa lain. Sikap hormat dan santun, ramah, budaya bersih, sikap saling menghargai, suka menolong, taat pada aturan, bertanggung jawab, dan demokratis merupakan suatu wujud pencerminan identitas bangsa sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia, dan demokratis perlu makin ditingkatkan.

#### **KONSEPSI PENDIDIKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik bangsa yang diterapkan oleh berbagai negara mana pun. Sebagai negara yang dipandang demokratis berdasarkan *rule of law* menurut *International Commission of Jurists* (Budiardjo, 2008:116), salah satu cirinya adalah menyelenggarakan *civic education*. Pendidikan yang diterapkan kepada peserta didik atau anak bangsa untuk membentuk warga negara yang bermartabat, *nation and character building*, serta menjadi warga negara yang baik (*good citizens*).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, seperti ditegaskan oleh Muhammad Numan Somantri (2001:167-169), tidak dapat dinafikan dimana dalam konteks Indonesia juga bahwa “PPKN sebagai pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan nilai”. Lebih lanjut Muhammad Numan Somantri (2001) menjelaskan bahwa pendidikan politik adalah pengetahuan yang berkenaan dengan kehidupan politik dalam negara, sistem kekuasaan, mengatur kehidupan demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi. Pendidikan hukum adalah yang berkenaan dengan filsafat hukum dan *rule of law* dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. Sedangkan pendidikan nilai adalah pengetahuan yang bermuatan nilai dan bermuara pada nilai sentral (*central values*).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan nilai, pendidikan yang mengajarkan dan menanamkan nilai dan moral bangsa, nilai perjuangan bangsa, serta nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan bangsa Indonesia melalui koridor *value-based education* (Budimansyah, 2008:68). PKn sebagai mata pelajaran yang mengembangkan nilai-moral, dengan jelas membawa misi pewarisan dan penyadaran nilai, dan dua mata pelajaran, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama, memiliki karakteristik yang berbeda dari mata pelajaran lainnya. Nilai, moral, dan etika adalah esensi yang terdapat di dalamnya dan itu semua harus menjadi komitmen dari setiap tindakan pendidikan yang dilakukan dalam pembelajaran.

Karenanya, dalam pembelajaran PKn berarti peranan siswa tidak sekedar mendapatkan pengetahuan tetapi memperoleh pewarisan nilai-nilai moral. Siswa disiapkan untuk menjadi warga negara yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan negara, menjadi warga negara yang mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan era global. Sebagai warga negara yang baik, maka kepemilikan nilai moral bangsa harus memayungi dirinya.

Hasil penelitian Cogan pada tahun 1998 mengungkapkan beberapa karakteristik yang perlu dimiliki oleh warga negara dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Delapan karakteristik warga negara tersebut mencakup hal berikut: (1) Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global; (2) Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajiban dalam masyarakat; (3) Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya; (4) Kemampuan berpikir kritis dan sistematis; (5) Kemauan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; (6) Kemauan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan; (7) Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia, seperti hak kaum wanita, minoritas etnik, dan sebagainya; serta (8)

Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional (dalam Sapriya & Winataputra, 2004:9).

Berdasarkan pandangan tersebut, jelas bahwa dalam Pendidikan Kewarganegaraan perlu dimasukkan bahan-bahan atau materi pembelajaran yang berkaitan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan politik yang sedang dihadapi. Dengan memasukkan masalah-masalah sosial-politik yang aktual dan kontroversial dimaksudkan agar peserta didik dapat mengenal, memahami, menganalisis, dan menyikapi secara kritis dan positif; menerima dan menghormati perbedaan; serta memiliki kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Isu-isu sosial yang bersifat aktual dan kontroversial penting diberikan kepada peserta didik agar mereka bisa menyelami dan memahami tentang hakikat kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak pernah terlepas dengan problematika dan dinamika kehidupan.

Menurut Muhammad Numan Somantri (2001:259), tujuan pengajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) yang hanya menekankan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan kelemahan-kelemahan pada program pengajaran mata pelajaran itu sendiri. Karena itu, sintesis antara *content continuum* dan *process continuum* akan menutupi kekurangan dari pendapat yang mendasarkan pada kedua perbedaan tersebut. Tujuan pengajaran IPS dan PKn di sekolah juga seharusnya dimaksudkan untuk mempelajari bahan pelajaran yang bersifat *closed areas*.

Pentingnya mempelajari hal-hal yang tabu, termasuk yang bersifat kontroversial, diberikan kepada peserta didik agar diperoleh keuntungan sebagai berikut: (1) Dapat mempelajari masalah-masalah sosial yang perlu mendapatkan pemecahan; (2) Sifat pengajaran akan mencerminkan suasana yang mengarah pada prospek kehidupan yang demokratis; (3) Dapat berlatih berbeda pendapat, suatu hal yang sangat penting dalam memperkuat asas demokrasi; serta (4) Bahan yang tabu seringkali sangat dekat kegunaannya dengan kebutuhan pribadi dan masyarakat (Numan Somantri, 2001:261).

Dengan demikian, pembelajaran IPS dan PKn yang *closed areas* dan kontroversial sangat penting sehingga peserta didik akan memiliki kepekaan sosial, berlatih berbeda pendapat, serta dapat belajar menghargai dan menghormati orang lain.

#### **Mengenai Pendidikan Politik dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.**

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) merupakan arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Sedangkan dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan standar proses dan standar penilaian. Berkaitan dengan hal itu, dalam pengembangan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya; (2) Beragam dan terpadu; (3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) Relevan dengan kebutuhan; (5) Menyeluruh dan berkesinambungan; (6) Belajar sepanjang hayat; serta (7) Seimbang antara kepentingan global, nasional dan lokal (Mulyasa, 2006).

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, sosialisasi materi pembelajaran PKn perlu mengkaitkannya dengan aspek realitas (kontekstual) dan masalah-masalah sosial yang aktual. Sebagai contoh, salah satunya mengupas tentang Sistem Kepartaian Indonesia (SKI) sebagai bagian dalam pembahasan pendidikan politik, sehingga diharapkan siswa dapat memahami dan menyelami makna dan nilai sistem kepartaian tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, para siswa tidak dapat menghindari dan terlepas dari keberadaan dan peran partai-partai tersebut.

Dalam silabus dan KTSP 2006 tampak bahwa pembahasan tentang SKI tidak dibahas secara khusus dan terpisah, tetapi terintegrasi dalam materi pembelajaran lain. Apabila dikaji dan dikaitkan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan politik bangsa Indonesia saat ini, terutama berhubungan dengan pemilihan umum dan merebaknya partai politik pasca era Reformasi, persoalan SKI dipandang

sangat esensial untuk diperdalam.

Dihubungkan dengan hasil perumusan *International Commission of Jurists* tentang syarat pemerintahan demokratis (Mahfud M.D., 2000:181; dan Budiardjo, 2008:116), SKI erat dalam kaitannya dengan bahasan mengenai: (1) Perlindungan konstitusional; (2) Pemilihan umum yang bebas; (3) Kebebasan untuk menyatakan pendapat; serta (4) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan berposisi.

Pembahasan partai politik, sekali lagi, berkenaan erat dengan PEMILU (Pemilihan Umum), kebebasan berorganisasi, dan kebebasan mengeluarkan pendapat (Asshiddiqie, 2006; dan Firmanzah, 2008). Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya materi SKI untuk diangkat dan dipelajari dalam pembelajaran PKn.

Berdasarkan *Permendiknas RI (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, dalam hal ini secara khusus pada Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA (Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah) dikemukakan sebagai berikut: (1) Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Menganalisis sikap positif terhadap penegakan hukum, peradilan nasional, dan tindakan anti korupsi; (3) Menganalisis pola-pola dan partisipasi aktif dalam pemajuan, penghormatan, serta penegakan HAM atau Hak Azasi Manusia, baik di Indonesia maupun di luar negeri; (4) Menganalisis peran dan hak warga negara dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (5) Menganalisis budaya politik demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, keterbukaan, dan keadilan di Indonesia; (6) Mengevaluasi hubungan internasional dan sistem hukum internasional; (7) Mengevaluasi sikap berpolitik dan bermasyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (8) Menganalisis peran Indonesia dalam politik dan hubungan internasional, regional, dan kerja sama global lainnya; serta (9) Menganalisis sistem hukum internasional, timbulnya konflik internasional, dan mahkamah internasional (Depdiknas RI, 2006).

Sedangkan berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bahwa ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) Persatuan dan kesatuan bangsa; (2) Norma, hukum, dan peraturan; (3) Hak asasi manusia; (4) Kebutuhan warga negara; (5) Konstitusi negara; (6) Kekuasaan dan politik; (7) Pancasila; dan (8) Globalisasi (Depdiknas RI, 2005).

Apabila ditelaah dari ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan BSNP tersebut di atas tidak terdapat secara khusus yang menjelaskan tentang SKI (Sistem Kepartaian Indonesia). Konteks pembahasan SKI tampak terkait dan terintegrasi dalam bahasan poin (4) tentang “Kebutuhan warga negara” dan poin (6) tentang “Kekuasaan dan politik”. Ruang lingkup pembahasan “Kebutuhan warga negara” di dalamnya mencakup kupasan materi antara lain tentang “[...] kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama”. Sedangkan ruang lingkup pada pembahasan “Kekuasaan dan politik” mencakup kupasan materi antara lain tentang “[...] Demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani”. Pada ketiga KD (Kompetensi Dasar) tersebut di dalamnya disinggung pembahasan tentang PEMILU (Pemilihan Umum) dan partai politik (Depdiknas RI, 2005).

Hal inilah yang perlu dianalisis lebih lanjut dengan pembahasan SKI karena menyangkut isu aktual, kontekstual, dan kontroversial. Sejak era Reformasi (1998 – sekarang), kehidupan SKI lebih banyak disoroti dan dikupas dalam media cetak dan elektronik serta menjadi berita keseharian yang sudah barang tentu dilihat oleh banyak masyarakat. Sementara dalam pembelajaran PKn kurang banyak disentuh dan materi bahasannya terintegrasi dalam pokok bahasan lain yang bersifat tertentu.

**Mengenai Strategi Pengembangan Pendidikan Politik dalam Program Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.** Strategi pengembangan dan penanaman pendidikan politik kepada warga negara, atau secara khusus kepada peserta didik, telah dilakukan pada lingkungan persekolahan melalui mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn). Sebutan mata pelajaran PKn ini seringkali dapat berbeda-beda bagi suatu negara, antara lain: *Social Studies, Civic Education, Citizenship Education, Moral Education, Political Education*, dan *Ideological Education* (Numan Somantri, 2001).

Di Indonesia dalam membentuk warga negara yang baik dilakukan melalui mata pelajaran PKn dan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), meskipun sebutan sebelumnya sering berubah-ubah. Sejak 1962, di SMA (Sekolah Menengah Atas) dikenal mata pelajaran *Civics* yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Sejak 1968, mata pelajaran tersebut diganti dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan, yang isinya mencakup Sejarah Indonesia, Geografi, Ekonomi, Politik, dan Pidato-pidato Presiden Soekarno (Winataputra & Budimansyah, 2007:90). Mata pelajaran ini wajib dipelajari para siswa sejak dari SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) sampai SMA (Sekolah Menengah Atas).

Pada tahun 1975, pemerintah Orde Baru mengubahnya lagi menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang isinya merupakan indoktrinasi Pancasila sesuai penafsiran monopolitik pemerintah dalam P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Kurikulum 1984 mempertegas mata pelajaran ini sebagai indoktrinasi politik, tidak hanya untuk “kelestarian” Pancasila, tetapi lebih penting lagi bagi kelangsungan rezim penguasa (Azra, 2006). Dalam UU Sisdiknas (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) tahun 1989, mata pelajaran ini disesuaikan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dengan kelahirannya UU Sisdiknas tahun 2003, mata pelajaran ini mengalami perubahan sebutan, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn (Depdiknas RI, 2003).

Perkembangan zaman selalu menandai adanya perubahan sistem politik bangsa. Saat ini, berbagai negara di belahan bumi dihadapkan pada era globalisasi dan informasi, yang berarti menuntut perubahan untuk memasukkan perkembangan terkini berkenaan dengan pemanfaatan teknologi. Karenanya, Pendidikan Kewarganegaraan

dalam era globalisasi perlu diarahkan pada pengembangan kualitas warga negara yang mencakup “*spiritual development, sense of individual responsibility, and reflective and autonomous personality*” (Budimansyah, 2008).

Pentingnya pendidikan berwawasan global juga dikatakan oleh Zamroni (2003), bahwa pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbikan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu memberikan perhatian dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global yang demokratis. Penekanan materi PKn dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan politik dan demokrasi, serta kaitannya dengan isu-isu globalisasi, juga dikemukakan oleh Charles N. Quigley (2000); H. McLean, J. Cook dan R. Crowe (2006); dan Iyep Candra Hermawan (2008).

Sementara itu, CICED (*Center for International Cooperation in Education Development*) mengungkapkan tentang sejumlah *trends* saat ini yang mengisi lembaran *Civic Education*, yakni *trend* dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk demokrasi. Tiga komponen dalam konseptualisasi Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu: (1) *civic knowledge*, (2) *civic skills*, dan (3) *civic virtues*. *Trend* yang lain berupa konsep pengajaran *democratic governance and citizenship*, yaitu seperti: *popular sovereignty, individual rights, the common good, authority, justice, freedom, constitutionalism and rule of law, and representative democracy* (dalam Quigley, 2000).

Bagaimana secara sistematis hal tersebut diajarkan? Pengembangan keterampilan mengambil keputusan, keterampilan partisipatorik, bagaimana *civic virtues* diterapkan melalui kegiatan pengajaran *cooperative learning*, serta pembelajaran aktif dalam pengembangan *civic knowledge, skills, and virtues*. Hal lainnya yang perlu dikembangkan adalah *analysis of case studies*. Pemanfaatan studi kasus dapat menghidupkan *the drama and vitality of authentic civic life* dalam situasi di kelas serta akan memerlukan

*the practice application of fundamental ideas or concepts*. Hal ini akan berkembang dengan adanya *civic reality* (McLean, Cook & Crowe, 2006; dan Hermawan, 2008).

Hal menarik untuk diungkapkan berkenaan dengan *global citizens*, yaitu mempersiapkan suatu generasi bangsa Kanada di masa mendatang, dikemukakan oleh H. McLean, J. Cook dan R. Crowe (2006). Pokok masalah tersebut menjadi pembicaraan yang menarik dan bahasan yang hangat, yaitu tentang *civic engagement, character development, dan knowledge levels about public issues*. Pendidikan mengarahkan pada terbentuknya warga global yang bertanggung jawab (*responsible global citizens*). Pendidikan memegang peranan penting dan strategis dalam membangun bangsa (Kanada) yang berkarakter. Beberapa asumsi yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, mengenai konsep "*the classroom is a central site*" untuk melahirkan generasi muda Kanada. *Kedua*, dalam perkembangan keprofesionalan, guru perlu reseptif terhadap hal-hal baru yang muncul dan memasukkan tema-tema terkini dan menarik dalam dunia dan internasional, seperti tentang *international development and gender equity*, dan isu-isu terkini lainnya. *Ketiga*, dalam perspektif global perlu memperkenalkan tema yang bukan hanya *benefits the international community* tetapi juga *Canadian society* yang memfokuskan pada perluasan dan perkembangan dunia, isu-isu tentang *justice and equity* dalam tataran lokal, nasional, dan internasional agar mendapat perhatian. *Keempat*, inisiatif untuk membangun kerja sama dan kebersamaan dengan berbagai organisasi dan komunitas, serta peneliti dari kalangan akademis agar diperoleh perubahan sosial yang efektif (McLean, Cook & Crowe, 2006). Berbagai topik pembicaraan yang mencuat kepermukaan dalam perspektif global, seperti *human rights, democracy and governance, environmental protections, dan peacemaking and peaceful coexistence* merupakan pendidikan karakter dan warga global yang harus dicermati (Hermawan, 2008).

Pemikiran dari M. Amin Abdullah (2000) dan Malik Fadjar (2005) menyoroti tentang pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan pentingnya

mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang telah tertanam pada bangsa ini. Menurut Malik Fadjar (2005), pendidikan merupakan wahana ampuh untuk membawa bangsa dan negara menjadi maju dan terpadang dalam pergaulan bangsa-bangsa dan dunia internasional. Oleh karena itu, peranan pranata pendidikan dipandang sangat penting. Proses pembangunan bangsa berarti pula memfungsikan dan mendinamisasikan peranan pranata-pranata kependidikan itu secara terpadu dan berkelanjutan. Di saat negara menghadapi keterpurukan bangsa, perlu dibangun dengan ketersediaan SDM yang tangguh dan berkualitas. SDM yang tangguh berwujud manusia-manusia yang cerdas secara intelektual, sosial dan spiritual, serta memiliki dedikasi dan disiplin, jujur, tekun, ulet, dan inovatif.

Dalam nada yang sama, M. Amin Abdullah (2000) mencemaskan terhadap persoalan nilai-nilai kehidupan pada era globalisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai-nilai kehidupan yang menekankan kesederhanaan, kewajaran, kelembutan, bersahaja, pemurah, tenggang rasa, dan kesediaan berkorban demi orang lain, dikhawatirkan secara perlahan tapi pasti akan hilang dan berganti. Orang lebih mementingkan pola pikir dan pola perjuangan yang bersifat *polarized, blok-blok, dan kubu-kubuan*. Oleh karena itu, bagaimana membentengi sikap dan perilaku anak agar jangan sampai terbius oleh alam pikiran dan kehidupan yang melupakan nilai-nilai kehidupan tersebut?

Sementara itu, menurut S. Hamid Hasan (1995), untuk mengakrabkan hubungan warga dengan masyarakatnya dalam kerangka membentuk warga negara yang baik, maka dalam pembelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan PKn (Pendidikan Kewarganegaraan), peserta didik tidak boleh dijauhkan pembahasannya dengan lingkungan sekitar, mereka harus mengenal lingkungan dan tidak boleh tercabut dari lingkungannya. Dalam pembelajaran *Social Science Education* atau *Social Studies*, kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah kemampuan yang dipersyaratkan oleh disiplin ilmu tersebut. Kemampuan lain untuk hidup dalam masyarakat dan bermasyarakat seperti

komunikasi, kepedulian sosial, kemampuan mengidentifikasi dan mengembangkan solusi penyelesaian masalah, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang penuh dengan kemajuan teknologi, sikap kritis, rasa ingin tahu, dan semangat kebangsaan adalah hal-hal yang sangat penting.

Dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran *Social Science Education*, standar kompetensi lulusan seharusnya mencakup konten yang substantif, keterampilan, dan kepribadian. Konten substantif yang disajikan seharusnya tidak hanya dikembangkan dari materi disiplin ilmu semata, tetapi juga dari berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat di sekitarnya, nasional, regional, dan dunia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat dapat diangkat sebagai sumber pengayaan; dan peristiwa yang terjadi dalam dunia internasional terkini dan sedang berlangsung juga dapat dijadikan dalam konten kurikulum pendidikan IPS (Hasan, 1995; dan Numan Somantri, 2001).

Bagaimana *Civic Education*, *Citizenship Education*, atau *Social Studies* mengajarkan nilai-nilai kehidupan, baik nilai-nilai kehidupan politik dan demokrasi serta nilai-nilai kehidupan sosial lainnya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas? Melalui pembelajaran PKn, dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan politik dan demokrasi, diharapkan peserta didik memiliki kepekaan sosial, melatih untuk berpikir kritis, dan memiliki kemampuan dalam menganalisis serta memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan (Hermawan, 2010).

Saat ini, melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, diajarkan nilai-nilai kehidupan kepada peserta didik di tingkat persekolahan. Sepantasnya, kepada mereka diberikan bekal untuk memperoleh pengetahuan, mempelajari kecakapan, dan mengembangkan karakter (*acquire the knowledge, learn the skills, and develop the dispositions*) yang sejalan dengan demokrasi konstitusional (Branson, 1999). Karakter ini perlu ditanamkan melalui proses pembiasaan, pembelajaran, dan keteladanan. Karena itu, secara metodologis, penyajian materi nilai-nilai kehidupan tidak cukup hanya mendasarkan pada pemberian informasi melalui ceramah

atau ekspositori, namun akan lebih terasa bermakna, menggugah perasaan, mengungkap sikap, serta menampilkan keterampilan dan keteladanan apabila divariasikan dengan adanya keterlibatan secara emosional dan sosial melalui tanya-jawab, diskusi, inkuiri, bermain peran, demonstrasi, dan cara lainnya. Melalui proses semacam ini akan terjadi interaksi sosial, sikap saling menghargai, tampil percaya diri, melatih berperilaku etis, keberanian berpendapat, serta melatih untuk menjunjung tinggi nilai-nilai normatif sehingga tidak terkesan bersifat indoktrinatif.

Pembelajaran pembentukan karakter bangsa melalui mata pelajaran PKn (*Civic Education*) diarahkan agar mereka dapat mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*) dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial; tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*); serta partisipasi warga negara (*civic participation*). Konsepsi yang termuat dalam kurikulum PKn perlu dipelajari, ditanamkan, dan diwariskan kepada peserta didik agar terbentuk warga negara yang baik (Numan Somantri, 2001; Sapriya & Winataputra, 2004; Winataputra & Budimansyah, 2007; Budimansyah, 2008; dan Hermawan, 2008).

## KESIMPULAN

Bagi semua negara di belahan bumi ini bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diajarkan pada tingkat persekolahan memiliki peranan penting dan strategis dalam membentuk warga negara yang baik, meskipun Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai negara itu memiliki sebutan yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, di Indonesia pun Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan dan penyempurnaan.

Dihadapkan pada perkembangan sistem politik di Indonesia, sejak masa Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), hingga era Reformasi (1998 – sekarang), memberikan pengalaman berharga dalam pembentukan karakter bangsa, sekaligus sebagai pembelajaran politik bangsa dalam upaya membangun bangsa yang lebih maju dan bermartabat. Melalui pembelajaran PKn berbasis pendidikan politik diharapkan memupuk kedisiplinan, kepekaan sosial,

melatihkan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah secara jernih, serta budaya demokrasi dapat ditegakkan.

## Bibliografi

- Abdullah, M. Amin. (2000). *Dinamika Islam Kultural*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Al-Muchtar, Suwama. (2000). *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azra, Azyumardi. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Branson, Margaret S. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: Penerbit LKIS.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budimansyah, Dasim. (2008). *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia].
- Chamberlin, Chuck. (1991). "Citizenship as the Goal of Social Studies: Passive Knower or Active Doer?" dalam *Canadian Social Studies*, Vol.26, No.1 [Fall].
- Depdagri RI [Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia]. (2008). *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik*. Jakarta: Depdagri RI.
- Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2006). *Permendiknas RI (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Fadjar, Malik. (2005). *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. (2000). *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geiger, Brian F. (1998). "Character and Citizenship Education: A Class Citizenship Tree for Elementary Students" dalam <http://eric.syr.edu/cqibin/printlessons.cqi/Virtual/Lesson/Social.Studies/Civics/CIV0001.html> [diakses di Cianjur, Indonesia: 15 April 2013].
- Hasan, S. Hamid. (1995). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Ditjen Dikti, Depdikbud RI [Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Hermawan, Iyep Candra. (2008). "Membentuk Good Citizens sebagai Tujuan Civic Education" dalam *Jurnal Civicus*, Vol.2, No.1 [Juni].
- Hermawan, Iyep Candra. (2010). "Modal Historis Pendidikan Politik dalam Pembangunan Bangsa" dalam *Jurnal Civicus*, Vol.4, No.1 [Juni].
- Kantaprawira, Rusadi. (2006). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Kunzman, Robert. (2005). "Religion, Politics, and Civic Education" dalam <http://philosophy.nd.edu/people/all/profiles/weithmanpaul/documents/JournalofPhilosophyofEducation.pdf> [diakses di Cianjur, Indonesia: 15 April 2013].
- Mahfud M.D., Moh. (2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- McLean, H., J. Cook & R. Crowe. (2006). "Educating the Next Generation of Global Citizens Through Teacher Education: One New Teacher at a Time" dalam *Canadian Social Studies*, Vol.40, No.1 [Summer].
- MPR RI [Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]. (1999). *Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: Setjen MPR RI [Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia].
- Mulyasa, E. (2006). *KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Numan Somantri, Muhammad. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Quigley, Charles N. (2000). "Global Trends in Civic Education" dalam [http://www.civiced.org/papers/articles\\_indonesia.html](http://www.civiced.org/papers/articles_indonesia.html) [diakses di Cianjur, Indonesia: 15 April 2013].
- Sapriya & Udin S. Winataputra. (2004). *Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia].
- Soemantri, Sri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Winataputra, Udin S. & Dasim Budimansyah. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI [Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia].
- Zamroni. (2003). *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.



**Masalah Pendidikan Politik di Indonesia: Antara Penataran dan Pencerahan?**  
(Sumber: Album ASPENSI Bandung, 20/5/2013)

Masalah pendidikan politik (*political education*) dan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) bagi suatu negara-bangsa merupakan proses pembinaan, penanaman, dan pewarisan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang diselenggarakan dalam lingkungan pendidikan, karena pendidikan dipandang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa.